

Analisis Yuridis Fungsi Samapta Polresta Bogor Kota Dalam Pelaksanaan Pengendalian Unjuk Rasa

Rafli Arifian Akbar¹, M. Rendi Aridhayandi², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, Akbarrafli627@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:.....

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, hidayat.rumatiga@unida.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan tugas Samapta dalam pengendalian unjuk rasa tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala yang mungkin dihadapi, mulai dari konflik antara hak-hak individu dengan kepentingan umum, hingga tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antara pihak kepolisian dan peserta unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Samapta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pengendalian unjuk rasa mencakup pencegahan, penanganan, dan pengendalian situasi unjuk rasa. Secara yuridis, fungsi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman internal kepolisian yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak berkumpul dan berpendapat dengan kebutuhan menjaga keamanan publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Samapta dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengendalian unjuk rasa di masa depan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Fungsi Samapta, Polresta Bogor Kota, Pengendalian Unjuk Rasa.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tugas pokok kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keamanan dan ketertiban merupakan keadaan aman dan tertib yang terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lahir dari kesadaran masyarakat dan diatur oleh norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun keadaan sering terganggu oleh aktivitas masyarakat seperti konflik sosial, tawuran, balapan liar, dan termasuk unjuk rasa.¹

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi masyarakat yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan damai. Namun, dalam pelaksanaannya, unjuk rasa seringkali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pengendalian dan pengaturan agar tidak berkembang menjadi kekacauan atau kekerasan.²

Namun, mengamati perkembangan aksi unjuk rasa di Indonesia, masih diperlukan proses pendewasaan baik bagi Polri maupun masyarakat sebagai pelaku kegiatan, meskipun harapan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum belum sepenuhnya terpenuhi.³

Diharapkan agar Polri dapat melakukan pengawalan dengan profesional, sehingga aksi massa dalam menyampaikan aspirasi dapat berlangsung dengan

¹ Kodiyat, M., & Asdhie, B. (2018). Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 378-385.

² Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?. *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 26-37.

³ Ica Karina, S. H. (2021). Tindak Pidana Dalam Aksi Demonstrasi Yang Anarkis Ditinjau Berdasarkan Uu No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Di Depan Umum. *Jurnal Justiqqa*, 3(2), 21-29.

baik, aman, dan terkendali, termasuk memberikan bimbingan dan arahan kepada massa. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman antara pihak kepolisian dan pengunjuk rasa, yang menyebabkan kepolisian kadang kurang responsif terhadap tindakan pengunjuk rasa. Di sisi lain, pengunjuk rasa sering merasa dihalangi dalam menyalurkan aspirasi mereka ketika melihat kepolisian mendampingi dan mengarahkan mereka dalam proses pengamanan.

Dalam konteks ini, Polresta Bogor Kota memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban umum selama unjuk rasa berlangsung. Fungsi Samapta, sebagai salah satu unit di kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki tanggung jawab penting dalam pengendalian unjuk rasa. Unit ini diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan hukum, serta mengelola potensi risiko yang mungkin muncul selama demonstrasi.⁴

Namun, pelaksanaan tugas Samapta dalam pengendalian unjuk rasa tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala yang mungkin dihadapi, mulai dari konflik antara hak-hak individu dengan kepentingan umum, hingga tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antara pihak kepolisian dan peserta unjuk rasa. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis dari sudut pandang yuridis agar dapat mengidentifikasi apakah tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Samapta.

Analisis yuridis terhadap fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pelaksanaan pengendalian unjuk rasa ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Samapta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi

⁴ Pramono, W. I., & Runturambi, A. J. S. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Polri*, 23(2), 1-22.

yang berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan prosedur pengendalian unjuk rasa di masa mendatang, sehingga dapat menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai, tanpa mengabaikan kepentingan keamanan dan ketertiban umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris⁵ yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengalisis persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian.

Objek kajian penelitian ini ialah fungsi samapta Polresta Bogor dalam pelaksanaan pengendalian unjuk rasa. Peneliti mengumpulkan data tentang fungsi samapta Polresta Bogor melalui literatur dan lapangan.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif yang meliputi teori, peraturan perundang-undangan, norma, asas, pendapat ahli, dan hasil penelitian orang lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Samapta Polresta Bogor Kota Dalam Pelaksanaan Pengendalian Unjuk Rasa

1. Pengertian dan Tujuan Fungsi Samapta

Samapta (Satuan Pengamanan dan Pengaturan) adalah salah satu unit dalam struktur kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Polresta Bogor Kota, fungsi Samapta mencakup berbagai kegiatan

⁵ Gautama, F. F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6997-7010.

yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, termasuk pengendalian unjuk rasa.⁶

Tujuan utama dari fungsi Samapta dalam pengendalian unjuk rasa adalah:

a. Menjaga Ketertiban

Menjamin bahwa unjuk rasa berlangsung dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kerusuhan.⁷

b. Melindungi Hak Warga Negara

Memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, tanpa mengabaikan keamanan dan ketertiban umum.⁸

c. Mencegah Terjadinya Kekacauan

Menghindari atau mengatasi potensi konflik atau kekerasan yang dapat timbul selama unjuk rasa.⁹

2. Strategi dan Taktik Pengendalian Unjuk Rasa

Dalam pelaksanaan pengendalian unjuk rasa, Samapta Polresta Bogor Kota menggunakan berbagai strategi dan taktik yang mencakup:

a. Pengaturan Arus Lalu Lintas

Menyusun dan mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa untuk menghindari kemacetan dan memastikan keselamatan baik peserta maupun masyarakat umum.

b. Pengecekan dan Pengawasan

⁶ Romadhon, M. I. (2020). Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Keriuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 359-408.

⁷ Aditya, M. Z., & Sulistyowati, H. (2024). Tindakan Represif Dari Kepolisian Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 1-9.

⁸ Mandang, O. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara. *Lex Administratum*, 11(5).

⁹ Hibrizi, A. R., Putri, A. D. E., Maharani, A. F., Rachmadhina, K. Z., & Supriyadi, T. (2024). Reorientasi Peran Polri Dalam Penanganan Konflik Sosial Dari Perspektif Penegakan Hukum. *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(6), 553-560.

Melakukan pengecekan terhadap peserta unjuk rasa dan barang bawaan mereka untuk mencegah masuknya barang berbahaya atau tindakan provokatif.

c. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Berkoordinasi dengan panitia unjuk rasa dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan acara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Penegakan Hukum

Menindak tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi selama unjuk rasa, seperti tindakan kekerasan atau perusakan fasilitas umum.¹⁰

3. Tantangan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugasnya, Samapta Polresta Bogor Kota menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

a. Kerumitan Situasi

Unjuk rasa dapat melibatkan banyak orang dengan berbagai tuntutan dan kepentingan, yang dapat mempersulit pengendalian situasi.

b. Konflik Kepentingan

Kadang-kadang, terdapat konflik antara hak peserta unjuk rasa dengan kepentingan keamanan dan ketertiban umum.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Terbatasnya personel dan peralatan dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian.

4. Pendekatan Hukum dan Etika

Dalam melaksanakan pengendalian unjuk rasa, Samapta harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika:

a. Kepatuhan Terhadap Hukum

¹⁰ Widarma, W., Lubis, A., & Zulkarnain, N. J. R. (2023). Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis Di Wilayah Hukum Polresta Medan. *Jurnal Retentum*, 5(2), 205-214.

Semua tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang tentang hak-hak manusia dan prosedur kepolisian.

- b. Menghormati Hak Asasi Manusia
- c. Perlakuan terhadap peserta unjuk rasa harus memperhatikan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpendapat secara damai.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas

Semua tindakan dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan untuk menghindari pelanggaran dan memastikan kepercayaan publik.

5. Evaluasi dan Peningkatan

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian unjuk rasa, penting bagi Samapta Polresta Bogor Kota untuk secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas mereka. Evaluasi ini meliputi:

- a. Pengkajian Kasus
Menganalisis kejadian unjuk rasa sebelumnya untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.
- b. Pelatihan Personel
Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada personel untuk meningkatkan keterampilan dalam pengendalian situasi.
- c. Peningkatan Infrastruktur
Menyediakan peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung tugas pengendalian.

Dengan pendekatan yang tepat dan evaluasi yang berkelanjutan, Samapta Polresta Bogor Kota dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengendalikan unjuk rasa, menjaga keamanan, dan melindungi hak-hak masyarakat.

Hambatan yang ditemui Sat Samapta Polresta Bogor Kota dalam Pelaksanaan Pengendalian Unjuk Rasa

Ada beberapa kendala Polri dalam menangani unjuk rasa yang menyebabkan munculnya tindakan anarkis dalam demonstrasi antara lain:¹¹

1. Sikap Para Demonstran Yang Menganggap Pendapat Mereka Paling Benar Dan Harus Dituruti

Sikap para demonstran yang menganggap pendapat mereka paling benar dan harus dituruti merupakan fenomena yang sering muncul dalam konteks unjuk rasa dan aksi protes. Sikap ini dapat dipahami dan dianalisis dari beberapa perspektif:

1. Motivasi di Balik Sikap Tersebut

1.1. Keyakinan dan Komitmen

Para demonstran seringkali sangat percaya bahwa pendapat dan tuntutan mereka adalah solusi yang benar untuk masalah yang ada. Keyakinan ini bisa berasal dari pengalaman pribadi, ideologi politik, atau dorongan emosional yang kuat. Komitmen terhadap suatu cause atau perjuangan membuat mereka merasa bahwa suara mereka tidak hanya valid tetapi juga wajib diterima dan diakomodasi.

1.2. Representasi dan Kepentingan

Demonstran mungkin merasa bahwa mereka mewakili suara kelompok yang lebih besar atau seluruh masyarakat. Mereka percaya bahwa aspirasi mereka adalah refleksi dari kebutuhan dan keinginan masyarakat secara umum, sehingga tuntutan mereka harus diakui dan dipenuhi sebagai bagian dari proses demokrasi.

2. Dampak dari Sikap Ini

2.1. Dinamika Aksi Unjuk Rasa

¹¹ Hasil Wawancara dengan Anggota Sat Samapta Polresta Bogor Kota, Juli 2024

Sikap ini dapat memperkuat tekad dan semangat para demonstran dalam memperjuangkan tujuan mereka. Namun, jika sikap ini mengarah pada ketidakmauan untuk mendengarkan pandangan lain, hal ini dapat mengakibatkan konflik dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda, termasuk aparat keamanan atau pihak berwenang.

2.2. Risiko Eskalasi Konflik

Ketika para demonstran bersikeras bahwa hanya pendapat mereka yang benar dan harus diikuti, ini dapat menyebabkan ketegangan dan eskalasi konflik. Ketidakmampuan untuk berkompromi atau mendengarkan pandangan lain dapat memicu tindakan anarkis atau kekerasan, serta memperburuk hubungan antara demonstran dan pihak berwenang.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Ini

3.1. Keterbatasan Komunikasi

Sering kali, keterbatasan dalam komunikasi dan dialog antara demonstran dan pihak berwenang memperburuk sikap ini. Ketika tidak ada ruang untuk diskusi yang konstruktif, masing-masing pihak cenderung memperkuat posisi mereka tanpa adanya pemahaman bersama.

3.2. Pengalaman dan Trauma

Pengalaman buruk atau trauma yang dialami oleh para demonstran, seperti penindasan atau ketidakadilan, dapat memperkuat keyakinan mereka bahwa pendapat mereka adalah satu-satunya yang benar. Hal ini dapat menjadikan mereka lebih keras kepala dalam memperjuangkan tuntutan mereka.

4. Upaya untuk Mengatasi Sikap Ini

4.1. Dialog dan Negosiasi

Meningkatkan dialog dan negosiasi antara demonstran dan pihak berwenang sangat penting. Dengan adanya komunikasi yang efektif, kedua

belah pihak dapat mencari solusi yang saling menguntungkan dan mengurangi ketegangan.

4.2. Edukasi dan Kesadaran

Edukasi tentang hak-hak demokrasi, proses peradilan, dan pentingnya mendengarkan pandangan lain dapat membantu para demonstran memahami bahwa proses yang adil melibatkan pertukaran ide dan kompromi.

4.3. Mediasi dan Fasilitasi

Menggunakan mediator atau fasilitator yang netral dapat membantu dalam menjembatani kesenjangan antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator dapat membantu menjaga komunikasi tetap terbuka dan konstruktif, serta mengarahkan diskusi menuju penyelesaian yang damai.

- 2. Suasana Panas, Sesak Dan Penat Akan Membuat Para Demonstran Cenderung Mudah Terpancing Emosi**
- 3. Tidak Ada Perwakilan Yang Bersedia Menanggapi Dan Berbicara Dengan Para Demonstran**
- 4. Kerusuhan Dalam Demo Memang Sudah Di Rencanakan**
- 5. Adanya Provokasi**

Provokasi dalam unjuk rasa adalah fenomena yang dapat memicu ketegangan dan kekacauan dalam aksi protes. Memahami konsep ini secara mendalam sangat penting untuk mengelola dan mengatasi unjuk rasa dengan cara yang konstruktif dan aman. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait provokasi dalam unjuk rasa:

1. Definisi dan Bentuk Provokasi

1.1. Definisi

Provokasi dalam konteks unjuk rasa merujuk pada tindakan atau pernyataan yang dirancang untuk memicu reaksi emosional atau agresif dari peserta unjuk rasa atau pihak lainnya. Provokasi dapat dilakukan oleh berbagai

pihak, termasuk individu dalam massa, kelompok tertentu, atau bahkan oleh pihak luar yang memiliki agenda tersembunyi.

1.2. Bentuk Provokasi

- **Provokasi Langsung:** Ini melibatkan tindakan langsung, seperti provokator yang sengaja membuat pernyataan atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi, misalnya dengan menantang atau mengintimidasi pihak berwenang.
- **Provokasi Tidak Langsung:** Ini mencakup penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, rumor, atau propaganda yang dapat memicu ketegangan dan konflik. Misalnya, media sosial sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks yang memperburuk suasana.
- **Provokasi dari Pihak Ketiga:** Pihak luar atau kelompok dengan agenda tertentu yang tidak terkait langsung dengan isu utama unjuk rasa tetapi memiliki kepentingan untuk memperkeruh keadaan, seperti kelompok ekstremis atau agitator.

2. Dampak Provokasi dalam Unjuk Rasa

2.1. Eskalasi Konflik

Provokasi dapat menyebabkan eskalasi konflik dengan memicu reaksi agresif dari demonstran atau pihak berwenang. Ini dapat mengarah pada kekerasan, kerusuhan, atau kerusakan properti.

2.2. Kerusakan Reputasi

Provokasi dapat merusak reputasi unjuk rasa dan tujuan asli dari protes. Jika situasi menjadi kacau atau kekerasan, ini dapat mengalihkan perhatian dari isu yang sedang diperjuangkan dan mempengaruhi persepsi publik terhadap gerakan tersebut.

2.3. Meningkatkan Ketegangan

Provokasi dapat memperburuk ketegangan antara demonstran dan pihak berwenang, serta antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini dapat menghambat dialog yang produktif dan memperpanjang konflik.

3. Sumber Provokasi

3.1. Kelompok Ekstremis

Kelompok ekstremis atau radikal mungkin terlibat dalam unjuk rasa untuk mengejar agenda mereka sendiri, seringkali dengan tujuan menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan.

3.2. Pihak Politik

Dalam beberapa kasus, provokasi dapat berasal dari pihak-pihak politik yang memiliki kepentingan dalam memanipulasi situasi unjuk rasa untuk keuntungan politik atau untuk menciptakan ketidakstabilan di negara atau daerah tertentu.

3.3. Media dan Informasi

Penyebaran berita yang tidak akurat atau bias melalui media, terutama media sosial, dapat berfungsi sebagai provokasi dengan memperburuk situasi dan memicu reaksi yang tidak diinginkan.

4. Mengatasi Provokasi

4.1. Pengawasan dan Intelijen

Meningkatkan pengawasan dan intelijen selama unjuk rasa dapat membantu mengidentifikasi potensi provokator dan mengambil tindakan preventif untuk mencegah eskalasi konflik.

4.2. Pendidikan dan Kesadaran

Edukasi kepada para demonstran tentang pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari reaksi emosional terhadap provokasi sangat penting. Menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya juga dapat mengurangi dampak dari provokasi yang dilakukan melalui penyebaran berita palsu.

4.3. Tindakan Terukur oleh Pihak Berwenang

Pihak berwenang perlu bertindak dengan hati-hati dan tidak terpancing oleh provokasi. Tindakan yang terukur dan respons yang tidak berlebihan dapat membantu meredakan ketegangan dan menghindari eskalasi lebih lanjut.

4.4. Dialog dan Mediasi

Mendorong dialog antara demonstran dan pihak berwenang dapat membantu meredakan ketegangan dan mengatasi provokasi dengan cara yang konstruktif. Mediasi yang efektif dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pengendalian unjuk rasa mencakup pencegahan, penanganan, dan pengendalian situasi unjuk rasa. Secara yuridis, fungsi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman internal kepolisian yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak berkumpul dan berpendapat dengan kebutuhan menjaga keamanan publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Samapta dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengendalian unjuk rasa di masa depan.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan fungsi samapta Polresta Bogor, yaitu: Sikap Para Demonstran Yang Menganggap Pendapat Mereka Paling Benar Dan Harus Dituruti, Suasana Panas, Sesak Dan Penat Akan Membuat Para Demonstran Cenderung Mudah Terpancing Emosi, Tidak Ada Perwakilan Yang Bersedia Menanggapi Dan Berbicara Dengan Para

Demostran, Kerusakan Dalam Demo Memang Sudah Di Rencanakan,
Adanya Provokasi

REFERENSI

Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?. *Padjadjaran Law Review*, 7(2).

Aditya, M. Z., & Sulistyowati, H. (2024). Tindakan Represif Dari Kepolisian Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.

Gautama, F. F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua. *Karimah Tauhid*, 3(6).

Hibrizi, A. R., Putri, A. D. E., Maharani, A. F., Rachmadhina, K. Z., & Supriyadi, T. (2024). Reorientasi Peran Polri Dalam Penanganan Konflik Sosial Dari Perspektif Penegakan Hukum. *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(6).

Ica Karina, S. H. (2021). Tindak Pidana Dalam Aksi Demonstrasi Yang Anarkis Ditinjau Berdasarkan Uu No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Di Depan Umum. *Jurnal Justiqua*, 3(2).

Kodiyat, M., & Asdhie, B. (2018). Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).

Pramono, W. I., & Runturambi, A. J. S. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Polri*, 23(2).

Romadhon, M. I. (2020). Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Kericuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1).

Mandang, O. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara. *Lex Administratum*, 11(5).

Widarma, W., Lubis, A., & Zulkarnain, N. J. R. (2023). Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. *Jurnal Retentum*, 5(2), 205-214.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hasil Wawancara dengan Anggota Sat Samapta Polresta Bogor Kota, Juli 2024